



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri Domisili :
Kabupaten Kediri, Jawa Timur , sebagai
Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 27 April 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara agama Kediri pada tanggal 28 April 2015 bertempat di Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-28042015-0001 Tanggal 28 April 2015;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Juli 2019 Umur 3 tahun; (dalam asuhan Penggugat)

Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-19082019-0020

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr



4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Kabupaten Kediri selamat 6 Tahun, Tahun 2015-2020
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada tahun 2022 keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 tersebut yang disebabkan, antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat terutama ke pada anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menghidupi keluarganya
 - b. Bahwa Penggugat sering sekali percek-cokan dan tidak ada kecocokan terhadap Penggugat
 - c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat pada saat terjadi perbedaan pendapat;
 - d. Bahwa Orang Tua kandung dari Tergugat telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ini
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak sekitar bulan Januari Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 3 Bulan, Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah rumah tanpa seijin oleh Penggugat, yang mana Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya bertempat tinggal di Alamat Kabupaten Kediri
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin ke 3 (Tiga) diatas selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunhkan secara agama Kristen pada tanggal 28 April 2015 bertempat di Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-28042015-0001 Tanggal 28 April 2015; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Tempat, tanggal lahir Kediri, 10 Juli 2019 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan;
5. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
6. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER : Atau Apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Risalah panggilan sidang (relaas) masing-masing :

1. Risalah Panggilan Sidang melalui surat tercatat Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Gpr tanggal 27 April 2023, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Pertama kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023;
2. Risalah Panggilan Sidang melalui surat tercatat Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Gpr tanggal 11 Mei 2023, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Kedua kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023;
3. Risalah Panggilan Sidang melalui surat tercatat Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Gpr tanggal 17 Mei 2023, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Kedua kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023;

Dari nomor perkara ini yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3506-KW-28042015-0001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 28 April 2015, diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3506182501180013 atas nama kepala keluarga ANDREAS ADI GUNTORO, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19082019-0020 atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/246/418.77.01/2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Kebonrejo, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat-surat P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya atas sumpah menurut agamanya, antara lain :

1. Saksi Penggugat ke-1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari Penggugat dan mertua dari Tergugat ;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hubungannya adalah suami istri ;
- Bahwa mereka menikah tahun 2015, sedangkan hari dan bulannya lupa
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dikarenakan hubungannya sudah tidak harmonis, ada masalah diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sebagai suami tidak menafkahi Keluarga dan Tergugat i sudah meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** berumur 4 tahun ;
- Bahwa saat ini anak ikut dengan keluarga Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah ibu Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak 4 tahun lalu ;
- Bahwa saat ini Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup anak selama ini adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir untuk angkutan ke pasar ;
- Bahwa dari pihak Keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke satu tersebut diatas Penggugat membenarkan ;

2. Saksi Penggugat ke-2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hubungannya adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 April 2015 di Gereja Kebonrejo Kediri
- Bahwa mereka menikah secara agama kristen
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ada masalah diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang keras dan sering pulang malam serta Tergugat sebagai suami tidak menafkahi Keluarga dan saat ini sudah meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan Terugugat sudah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Terugugat** berumur 4 tahun ;
- Bahwa Anak saat ini ikut dengan keluarga Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga dari Penggugat dan Terugugat karena pernah melihat langsung antara Penggugat dan Terugugat sedang cekcok namun tidak tahu permasalahan detilnya dan dari Penggugat pernah bercerita bahwa Terugugat tidak pernah menafkahi keluarga ;
- Bahwa Terugugat meninggalkan rumah dan keluarga sudah sejak 2 tahun lebih ;
- Bahwa saat ini Terugugat pulang kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa yang membiayai selama ini adalah Penggugat sedangkan Terugugat tidak pernah
- Bahwa Terugugat bekerja sebagai supir untuk angkutan ke pasar ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini bahwa dari Terugugat sudah mempunyai wanita lain namun masih belum dalam status pernikahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara perkara dan haruslah dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi meterai cukup diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen tanggal 28 April 2015, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Kebonrejo Kabupaten Kediri ;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-28042015-0001 Tanggal 28 April 2015;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Juli 2019 Umur 3 tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-19082019-0020 ;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak awal 2022 kemudian sering terjadi percekcoakan, sehingga akibat pertengkaran terus menerus tersebut lalu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah ;
5. Bahwa Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun telah meninggalkan Penggugat dan anak dan tidak pernah menafkahi kebutuhan keluarga ;
6. Bahwa selama ini yang menafkahi kebutuhan anak adalah dan Tergugat tidak pernah menafkahi ;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, diama anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Alamat Kabupaten Kediri

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 1 gugatan Penggugat untuk “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum Nomor 1 (satu) tergantung terbukti atau tidaknya petitum lainnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan ketidak hadiran tersebut nyata nyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); M

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah secara sah tanggal Agama Kristen tanggal 28 April 2015 dihadapan pemuka Agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Kebonrejo Kabupaten Kediri. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga berjalan sebagaimana mestinya, namun pada tahun 2022 mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Januari 2023 yang disebabkan antara lain bahwa Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat terutama ke pada anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menghidupi keluarganya, bahwa Penggugat sering sekali perkecokan dan tidak ada kecocokan terhadap Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat pada saat terjadi perbedaan pendapat

Menimbang bahwa Tergugat sudah sejak lebih dari 2 (dua) tahun lalu pergi meninggalkan Penggugat dan anak **Anak Penggugat dan Tergugat** kembali ke rumah orang tuanya tanpa memberikan nafkah dan kebutuhan sehari-hari anak ;

Menimbang, bahwa dari akibat sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat merasakan dan menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum memiliki relevansi terhadap pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-28042015-0001 Tanggal 28 April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kediri, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2015 dihadapan pemuka Agama Kristen di Kabupaten Kediri ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang bahwa, alasan alasan perceraian di dalam hukum positif telah diatur secara limitatif sebagaimana termuat di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, hal ini berarti bahwa di luar alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat cerai dalam perkara aquo adalah bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali yang disebabkan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anaknya dan bahkan percekcoan tersebut pada puncaknya di tahun 2023 yang sebelumnya diawali dimana Tergugat serta tidak memberikan nafkah kepada keluarga serta sikap Tergugat yang kasar terhadap Tergugat dan sudah sejak 2 (dua) tahun lebih meninggalkan Penggugat dan anak dan tidak kembali sampai dengan sekarang saat gugatan diajukan ;

Menimbang bahwa, alasan percekcoan terus menerus sebagaimana terurai dalam gugatan merupakan salah satu alasan yang tersebut di dalam P.P. no. 9 tahun 1975 yaitu dalam pasal 19 huruf f, maka menurut majelis gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup, dan dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 untuk “Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Tempat, tanggal lahir Kediri, 10 Juli 2019 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat “

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan, sebagaimana fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti

P.4 yaitu foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19082019-0020 atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat**

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena anak tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun atau belum dewasa dan masih di bawah umur dan oleh karenanya anak tersebut masih dalam tanggung jawab orangtuanya. namun demikian oleh karena kedua orangtua dari anak tersebut akan bercerai maka salah satu dari Penggugat atau Tergugat haruslah diberi hak pengasuhan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang diterangkan oleh Saksi Saksi yang mengetahui bahwa selama ini anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat dan saat ini kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh pihak Penggugat sebagai ibunya, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya karena tidak pernah datang lagi untuk merawat anaknya tersebut, dalam hal ini Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan Yurisprudensi No. 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan : (Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu), sehingga cukup alasan untuk Majelis Hakim menyatakan agar anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni **Anak Penggugat dan Tergugat**, agar ada dalam asuhan Penggugat untuk itu Petitum ke-3 (ketiga) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak tersebut telah dinyatakan berada di bawah Penggugat namun oleh karena hubungan darah antara anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan bercerai secara hukum maka tidaklah menjadi suatu larangan apabila Tergugat berkeinginan juga ikut memiliki tanggung jawab atas kebutuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yang meminta untuk Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan, hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan adanya ketentuan yang mengharuskan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan maka atas dasar hal itu kepada Panitera tersebut diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatatkan dalam register untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 tentang Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan, sehingga untuk kepastian hukum maka perlu dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi yang berwenang. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan “ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan “Pencatatan perceraian di wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-e1”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya

perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum, dan selanjutnya berdasarkan kewenangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat, sekaligus menerbitkan akta perceraian, dengan demikian petitum ke-5 beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, dengan mencermati kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, didapatkanlah fakta bahwa Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka oleh karena itu sesuai dengan isi ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 125 ayat (1) HIR dan isi ketentuan Undang - Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dari Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Kristen pada tanggal 28 April 2015 bertempat di Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-28042015-0001 Tanggal 28 April 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Tempat, tanggal lahir Kediri, 10 Juli 2019 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh kami, Dwiyantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sunarti, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 27 April 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 21.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah).